



**KOMISI INFORMASI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 003/I/KIDIY-PS/2016**

**KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legalstanding*) para pihak, jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Perdamaian Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas (24-2-2016)** telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor :**003/I/KIDIY-PS/2016** di Kantor Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

**Suraji**

Beralamat di Somokaton, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dengan

**Kepala Desa Sitimulyo.**

Beralamat di Jalan Sitimulyo Km 02, Sitimulyo, Piyungan, Bantul Yogyakarta. Didalam pertemuan mediasi diwakili oleh **H.Juweni, SE** selaku Kepala Desa, Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan perdamaian bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Mengenai Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Kutipan letter C no 747 atas nama Ibu Muchamat Muhadi
- b. Kronologis peralihan hak atas tanah sebagaimana tertera dalam letter C no 747 atas nama Ibu Muchamat Muhadi.

**Pasal 2**

Terhadap permohonan informasi tersebut dalam Pasal (1) dijawab oleh Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon karena informasi tersebut merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon
- b. Pemberian informasi akan berupa:
  1. Kutipan Letter C No 747 atas nama Ibu Muchamat Muhadi.
  2. Kronologis peralihan tanah Letter C No 747 atas nama Ibu Muchamat Muhadi untuk persil 17 S III luas 375 m<sup>2</sup> telah beralih kepada ibu Budiyani dengan akta jual beli no 108/2001 tanggal 28 Maret 2001 , untuk persil 19 S III luas 560 m<sup>2</sup> telah beralih kepada ibu Budiyani dengan akta jual beli no 109/2001 tanggal 28 Maret 2001, untuk persil 19 b S IV no luas 980 telah beralih kepada Sopan Prayitno dengan akta jual beli no 109/2001 tanggal 28 Maret 2001. semuanya di PPAT Camat Piyungan.
  3. Dengan penjelasan tersebut diatas pihak pemohon bisa menerima penjelasan dari pihak termohon.

### **Pasal 3**

Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat:

- a. Pasal 51 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” .
- b. Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas (24-2-2016)** dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Memutuskan:**

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan bersama tersebut.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner pada hari **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas (02-02-2016)**, oleh kami **Hazwan Iskandar Jaya, SP.** selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, **Drs Martan Kiswoto, MA. dan Suharnanik Listiana, S.Sos.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner pada hari **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **dua ribu enam belas ( 07 -03-2016 )** , dengan didampingi oleh **Drs. I Made Arjana Gumbara** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon.**

Ketua Majelis,

**TTD**

**Hazwan Iskandar Jaya, SP**

Anggota Majelis,

**TTD**

**Suharnanik Listiana, S.Sos**

Anggota Majelis,

**TTD**

**Drs.Martan Kiswoto, MA**

Panitera,

**TTD**

**Drs. I Made Arjana Gumbara**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 03Maret 2016

Panitera,

**TTD**

**Drs. I Made Arjana Gumbara**

KOMISI INFORMASI DAERAH DI